



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan yang dapat ditempuh dalam rangka mendukung operasional guna mewujudkan peningkatan kegiatan usaha yang optimal, Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan pinjaman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8. Direktur adalah Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bandung Barat.
9. Pinjaman BUMD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BUMD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BUMD tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.

11. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
12. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BUMD dengan pemberi pinjaman.
13. Anjak Piutang BUMD adalah bentuk pembiayaan dengan cara pengalihan hak tagih piutang BUMD yang bersumber dari pendapatan atau keuntungan BUMD kepada pihak lain.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BUMD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BUMD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BUMD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur prosedur pengelolaan pinjaman BUMD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BUMD dalam meningkatkan pertumbuhan usahanya.

BAB II

PINJAMAN BUMD

Bagian Kesatu

Kebijakan Pinjaman BUMD

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) BUMD dapat melakukan pinjaman untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset BUMD yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal BUMD melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Pasal 4

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pinjaman jangka pendek; atau
 - b. Pinjaman jangka panjang.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Paragraf 2

Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 5

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. dana talangan dari APBD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah;
 - b. anjak piutang BUMD;
 - c. bentuk pinjaman jangka pendek lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan usaha BUMD dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas BUMD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur BUMD dan pemberi Pinjaman.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek, dipergunakan hanya untuk menutupi biaya operasional usaha BUMD, termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Biaya operasional usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Pinjaman jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok Pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian Pinjaman.
- (3) Pembayaran Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BUMD.

Paragraf 3

Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 8

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan Pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas Pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan hanya untuk pengeluaran belanja modal dan investasi.
- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan KPM atau RUPS.
- (4) Pembayaran Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang meliputi pokok Pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian Pinjaman.
- (5) Realisasi Pembayaran Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam keuangan BUMD tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Kewenangan Pinjaman BUMD

Pasal 9

Kewenangan Persetujuan atas Pinjaman jangka pendek diberikan oleh:

- a. Direktur BUMD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BUMD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD (Rupiah Murni) dan hibah terikat.
- b. Direktur BUMD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BUMD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terkait.

- c. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan perjanjian pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.

Bagian Ketiga
Sumber Pinjaman

Pasal 10

BUMD dapat melakukan Pinjaman yang bersumber dari:

- a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;
- b. pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Pusat;
- c. lembaga keuangan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. lembaga keuangan bukan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. masyarakat.

Bagian Keempat
Persyaratan Pinjaman

Pasal 11

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
 - b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. Saldo kas dan setara kas BUMD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - d. Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BUMD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN/APBD (Rupiah Murni) dan hibah terikat.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah.

Pasal 12

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan Persyaratan:
 - a. besaran jumlah pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan BUMD tahun sebelumnya;
 - b. dalam hal BUMD akan mengajukan kembali pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman baru tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi kas pendapatan BUMD tahun sebelumnya;
 - c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pinjaman jangka panjang yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari Pendapatan BUMD, pengajuan pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan Studi kelayakan.
- (3) Pinjaman jangka panjang BUMD yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada APBD dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati, serta dapat melibatkan pihak lain di luar pemberi pinjaman untuk melaksanakan *due diligence* dan/atau manajemen pengelolaan atas rencana dan/atau pelaksanaan pinjaman jangka panjang tersebut.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek sosial.

Pasal 13

Aset tetap BUMD tidak dapat dijadikan jaminan atas Pinjaman BUMD.

Bagian Kelima

Prosedur dan Penatausahaan Pinjaman

Pasal 14

Prosedur pengajuan Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. untuk Pinjaman yang berupa uang, Direktur BUMD mengajukan usulan Pinjaman kepada calon pemberi Pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. untuk Pinjaman yang berupa barang/jasa, Direktur BUMD melakukan Pinjaman kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan usaha BUMD yang tertuang dalam RBA.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (3) Rencana kebutuhan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok Pinjaman dan pembayaran bunga.
- (4) Direktur BUMD mengajukan usul kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman kepada RUPS dan/atau KPM sesuai kewenangan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 16

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi Pinjaman dengan Direktur BUMD sebagai penerima Pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur BUMD dan pimpinan pemberi Pinjaman.
- (3) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal Pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu Pinjaman;
 - e. peruntukan Pinjaman;
 - f. tata cara pencairan Pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran Pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 17

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari Pinjaman dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 18

Setiap penerimaan Pinjaman disetor dan dibukukan dalam Rekening Kas BUMD.

Pasal 19

- (1) Penatausahaan Pinjaman dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan pada BUMD.
- (2) Penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Direktur BUMD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur BUMD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV

PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 21

- (1) Pejabat penatausahaan keuangan BUMD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur BUMD mengenai:
 - a. realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman; dan
 - b. realisasi kegiatan usaha yang dibiayai pinjaman.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur BUMD kepada Bupati melalui KPM atau RUPS.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

BUMD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan telah mendapatkan persetujuan KPM atau RUPS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 5 Agustus 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 5 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR